



**PUTUSAN**

**Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Mendik Karya, 05 Mei 1996 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Long Ikis, 05 Januari 1995 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 14 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Long Kali selama 5 bulan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.006, Desa Mendik Karya IV, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak lahir di Paser pada tanggal 20 November 2020 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cuek kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat seperti dalam hal mengurus anak Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.003, Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Bahri Conoras, S.H.I) tanggal 29 November 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang disampaikan dalam gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 6 adalah benar;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 disebabkan Tergugat pergi karena diusir oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak kebertan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 tidak benar, Tergugat pergi bukan karena diusir oleh orang tua Penggugat, dalam hal ini orang tua Penggugat hanya menasehati Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 14 November 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

### Saksi-saksi Penggugat:

1. **Saksi I**, NIK -, lahir di Tulung Agung, tanggal 01 Januari 1986 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mendik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat pendiam dan kurang peduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, NIK -, lahir di Karang Bata, tanggal 15 Maret 1987 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mendik dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat pendiam sehingga komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah tapi tidak menginap;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Paser, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot) Bahri Conaras, S.H.I., namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 November 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cuek kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat seperti dalam hal mengurus anak Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, serta dari pihak keluarga sudah pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil gugatan Penggugat sudah diakui oleh Tergugat, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*)

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat, dalil-dalil yang diakui Tergugat secara murni/tegas adalah sebagaimana yang terdapat pada posita angka (1),(2), (3), (4), dan (6) kecuali pada posita angka (5), selanjutnya Tergugat menyatakan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui dengan klausula oleh Tergugat adalah posita pada angka (5), yang menurut Tergugat bahwa posita angka (5) menurut Tergugat tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 22 September 2021 karena Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk menghadirkan bukti-buktinya di persidangan dan memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahan-bantahannya tersebut secara proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 November 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hal mana ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan memiliki sifat cuek kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat seperti dalam hal mengurus anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2021 serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat yang pula telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan secara lisan bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya serta dalil Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 November 2019;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cuek kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus; dan *ketiga*, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam pada pragraf tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 November 2019 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangganya mulai sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cuek kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat seperti dalam hal mengurus anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga kedua belah pihak sudah seringkali berusaha merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras agar bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *fiqhiyyah* dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kehadiran suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt



**Nurhalis, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>650.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2021/PA.Tgt